

**PENYERAHAN LHP LKPD TA 2017 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI
SELURUH WILAYAH DI BALI MENDAPATKAN OPINI
WAJAR TANPA PENGECCUALIAN**



manado.tribunnews.com

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, seluruh wilayah di Bali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas prestasi yang dicapai, BPK mengucapkan selamat dan menyarankan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan kepada masyarakat. Penyerahan LHP LKPD Pemerintah Provinsi Bali TA 2017 dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD Bali di Gedung Dewan, Niti Mandala Denpasar yang diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A. Sedangkan penyerahan LHP LKPD TA 2017 untuk Kabupaten/Kota lainnya dilakukan di Aula Gedung BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyatakan seluruh Kabupaten/Kota se-Bali berhasil memperoleh opini WTP. LHP atas LKPD TA 2017 Kabupaten/Kota se-Bali diserahkan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah. Hal ini untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2) yang menentukan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya dua bulan sejak menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan yang diserahkan

terdiri atas tiga laporan, yaitu Laporan Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2017, Laporan Sistem Pengendalian Intern, dan Laporan Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan.

Sumber Berita:

1. Tribun Bali, Tiga Kali Berturut-turut Pemkab Karangasem Raih Predikat WTP, 2 Juni 2018.
2. Nusa Bali, Buleleng Pertahankan Opini WTP, Bupati Target Menekan Catatan Dari BPK, 2 Juni 2018.
3. Nusa Bali, Pemkot Denpasar Pertahankan Opini WTP Enam Kali Berturut-turut, 4 Juni 2018.
4. bali.antaranews.com, Pemprov Bali Raih Opini WTP dari BPK, 28 Mei 2018.

Catatan:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.¹ BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.² Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini, laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.³

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adquate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. efektivitas sistem pengendalian intern.⁴

¹Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

²Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

³Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

⁴Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
2. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
3. opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
4. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).⁵

⁵Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.